BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa pada Sarana Pelayanan Kesehatan terdapat kekosongan Tenaga Kesehatan.

b. bahwa tugas tambahan yang di berikan kepada pejabat fungsional belum diberikan tunjangan tambahan.

c. bahwa untuk menarik minat tenaga kesehatan bersedia di tempatkan pada Sarana Pelayanan Kesehatan yang secara geografis sulit dijangkau perlu rangsangan penambahan insentif.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2019.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 nomor 9);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Kabupaten Natuna, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di sebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Sumber Daya Manusia terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang ada di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

8. Indexing Insentif adalah teknik untuk menentukan besaran score Insentif yang diperoleh individu Sumber Daya Manusia Kesehatan.
9. Insentif adalah Tambahan Pendapatan bagi pegawai yang besarannya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
10. Hari adalah hari kerja bagi Tenaga Kesehatan dan tenaga Non Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Penerima Insentif

Pasal 2

(1) Insentif diberikan kepada sumber daya manusia yang bertugas di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada :
   a. Bidang Kesehatan Masyarakat;
   b. UPT Puskesmas;
   c. Puskesmas Pembantu;
   d. Pondok Bersalindes:
   e. Pos Kesehatan Desa; dan
   f. UPT Instalasi Farmasi.

(2) Sumber daya manusia yang bertugas di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. tenaga kesehatan:
      1. dokter umum;
      2. dokter gigi

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

3. apoteker;
4. analis kesehatan;
5. ners;
6. rekam medis;
7. fisioterapi;
8. tenaga kesehatan masyarakat;
9. promosi kesehatan;
10. perawat;
11. asisten apoteker;
12. bidan;
13. gizi;
14. kesehatan lingkungan;
15. penunjang kesehatan.

b. tenaga non kesehatan :
1. administrasi;
2. cleaning service;
3. supir;
4. juru mudi;
5. pramu.

(3) Tenaga Kesehatan dan tenaga Non Kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) antara lain:

a. Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan Fungsional Kesehatan.

b. Calon Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan Fungsional Kesehatan.

c. Tenaga Pegawai Tidak Tetap bertugas di Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Tenaga Kontrak . di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(3) Pemberian Insentif di berikan pada setiap bulan selama satu tahun terhitung sejak Bulan Januari pada setiap tahun Anggaran Berjalan bagi yang menjalankan kewajibannya dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

memenuhi kriteria atau aturan dan perhitungan yang ditetapkan.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada sumber daya manusia kesehatan yang cuti tahunan, cuti bersalin, sakit dan izin tertulis dari pimpinan sesuai dengan mekanisme yang ada.

(5) Insentif dapat diberikan kepada tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika memiliki Surat Tanda Registrasi, dan jika tenaga Kesehatan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi di berikan insentif sebagai tenaga non kesehatan.

(6) Insentif tidak dapat diberikan pada bulan berkenaan apabila tenaga kesehatan dan non kesehatan tidak dapat menjalankan kewajiban yang diberikan, tidak hadir tanpa keterangan terakumulasi selama 14 (empat belas) hari dan dikenai hukuman disiplin ringan.

(7) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan secara penuh atau dilakukan pemotongan sebesar:

a. 3% setiap hari, apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah berdasarkan laporan kehadiran (absensi); dan

b. 50 %, apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 7 hari berturut-turut berdasarkan laporan kehadiran (absensi).

(8) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat diberikan kepada:

a. tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang di jatuhi hukuman pidana dengan keputusan pengadilan yang bersifat final.

b. tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang menempuh tugas.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Kedua

Kewajiban Penerima Insentif

Pasal 3

Tenaga Kesehatan dan tenaga Non Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban :

a. melaksanakan tugas pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
b. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.
c. mentaati jam kerja.
d. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
e. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
f. bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Puskesmas dan Instalasi Farmasi pada setiap hari kerja dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung.

BAB III

PENETAPAN BESARAN INSENTIF

TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN

Pasal 4

(1) Penetapan besarnya Insentif Tenaga Kesehatan dan tenaga Non Kesehatan Dilingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna diatur dengan cara Indexing.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

(2) Indexing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam menentukan besaran Insentif yang diterima oleh Tenaga Kesehatan dan tenaga Non Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(3) Indexing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi :

a. Wilayah (W)

index kriteria wilayah adalah pembagian besaran nilai Insentif yang dibedakan berdasarkan Kecamatan yang dibagi menjadi 5 (Lima) wilayah Setiap wilayah Kecamatan dibagi menjadi 4 ring berdasarkan sarana kesehatan (Pustu/ Polindes/ Poskesdes) yang ada di Desa/Kelurahan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Ring I
   a) jarak sarana Kesehatan dengan puskesmas induk kurang dari 7 Kilo meter;
   b) mudah diakses dengan transportasi darat dengan waktu tempuh kurang dari 15 menit;
   c) masih satu daratan dengan puskesmas induk.
2. Ring II
   a) jarak sarana kesehatan dengan puskesmas lebih dari 7 Kilo Meter;
   b) mudah diakses dengan transportasi darat dengan waktu tempuh lebih dari 15 menit;
   c) masih satu daratan dengan puskesmas induk.
3. Ring III
   a) jarak sarana kesehatan dengan puskesmas lebih dari 7 Kilo Meter;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

b) sulit diakses dengan transportasi darat;

c) masih satu daratan dengan puskesmas induk.

4. Ring IV

a) jarak sarana kesehatan dengan puskesmas lebih dari 7 Kilo Meter;

b) hanya dapat diakses dengan transportasi laut dengan waktu tempuh lebih dari 15 menit;

c) terpisah pulau dengan Puskesmas Induk.

b. Jenjang Pendidikan (JP)

kualifikasi jenjang pendidikan adalah kualifikasi pendidikan yang dimiliki tenaga kesehatan dan non kesehatan.

c. Status Pegawai (SP)

kualifikasi status pegawai adalah status kepegawaian yang dimiliki tenaga kesehatan dan non kesehatan.

d. Tugas Tambahan (TT)

tugas tambahan adalah tugas tambahan sebagai kepala pusat kesehatan masyarakat yang diberikan kepada pejabat fungsional.

(4) Nilai Indeks, Rumus Penghitungan Indeks dan Indeks Faktor Pengali untuk Besaran Insentif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Besaran Insentif Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan yang dihitung berdasarkan rumus indexing ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dalam Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 18 September 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 18 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 49

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019.

A. INDEX DASAR BERDASARKAN WILAYAH

No	Wilayah (W)	Index
1	Wilayah I	
	a. Puskesmas Ranai	3
	1. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring I (Kelurahan Ranai, Kelurahan Ranai Darat, Kelurahan Bandarsyah)	6
	2. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring II (Desa Batu Gajah, Desa Sepempang, Desa Sungai Ulu)	7
	b. Puskesmas Tanjung	3
	1. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring I Pustu Limau Manis, Poskesdes Limau Manis, Poskesdes Tanjung)	6
	2. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring II (Pustu Pengadah, Pustu Sebadai Ulu, Poskesdes Ceruk, Poskesdes Selemam, Poskesdes Kelanga.	7
	c. Puskesmas Bunguran Selatan	3
	1. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring I (Pustu Cemaga, Poskesdes Cemaga Utara, Poskesdes Singgang Bulan, Polindes Batu Bayan)	6
	2. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring II (Pustu Setengar, Polindes Pian Padang)	7
	d. Puskesmas Bunguran Tengah	3
	1. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring I (Pustu Harapan Jaya, Polindes	6

PARAF KOORDINASI
ASSISTEN
KABAG HUKUM

	Harapan Jaya)	
	2. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring II (Pustu Tapau, Pustu Air Lengit, Polindes Air Lengit, Polindes Tapau)	7
	e. Instalasi Farmasi	3
	f. *Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan* Keluarga Berencana	3
2	Wilayah II	
	a. Puskesmas Sedanau	4
	1. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring I (Poskesdes Penyong)	7
	2. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring IV (Pustu Mekar Jaya, Pustu Binjai, Pustu Pian Tengah, Pustu Selaut, Pustu Segeram)	10
	b. Puskesmas Kelarik	4
	1. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring I (Pustu Ulu Timur, Pustu Air Mali, Pustu Kelarik Tengah, Pustu Kelarik Utara, Pustu Belakang Gunung, Pustu Gunung Durian, Pustu Ulu Tangah)	7
	2. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring II (Pustu Teluk Buton)	8
	3. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring IV (Pustu Kelarik Barat, Pustu Seluan Barat)	10
	c. Puskesmas Pulau Tiga	4
	1. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring I (Pustu Sabang Mawang Barat, Poskesdes Teluk Melam)	7
	2. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring II (Pustu Sabang Mawang)	8
	3. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring III (Poskesdes Serantas, Pustu Serantas)	9
	4. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring IV (Pustu Sededap, Pustu Teluk Labuh)	10

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

	d. Puskesmas Pulau Tiga Barat	4
	1. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring I (Pustu Setumuk, Pustu Sepasir, Polindes Selading)	7
	e. Puskesmas Batubi Jaya	4
	1. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring I (Pustu Gunug Putri)	7
	2. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring II (Pustu Sedanau Timur, Pustu Sedarat Baru, Poskesdes Semedang)	8
3	Wilayah III	
	a. Puskesmas Serasan	5
	1. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring I (Poskesdes Tanjung Balau, Poskesdes tajung Setelung)	8
	2. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring II (Polindes Jermalik)	9
	3. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring IV (Polindes Batu Berian)	11
	b. Puskesmas Serasan Timur	5
	1. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring I (Pustu Arung Ayam, Polindes Air Nusa, Polindes Pa'aras)	8
	2. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring II (Poskesdes Payak)	9
	c. Puskesmas Midai	5
	1. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring I (Pustu Air Putih, Poskesdes Batu Belanak, Poskesdes Air Kumpai, Polindes Gunung Jambat, Polindes Sebelat)	8
	2. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring II (Pustu Jambat Laut, Pustu Suak Midai)	9
4	Wilayah IV	
	a. Puskesmas Subi	6
	1. Pustu/Polindes/Poskesdes	9

PARAF KOORDINASI

ASISTEN

	Ring I (Pustu Subi Besar) 2. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring II (Pustu Meliah) 3. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring IV (Pustu Pulau Panjang, Poskesdes Kerdau)	10 12
5	Wilayah V a. Puskesmas Pulau Laut 1. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring I (Pustu Air Payang) 2. Pustu/Polindes/Poskesdes Ring II (Pustu Tanjung Pala, Poskesdes Kadur)	 7 10 11

B. INDEX DASAR BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan (JP)	Index
I	**PNS/CPNS**	
A	**TENAGA KESEHATAN**	
1	SPK/SLTA/KEJURUAN/DI/DII	2
2	DIPLOMA III	4
3	DIPLOMA IV/ STRATA I	8
4	APOTEKER	15
5	NURSE	11
6	DOKTER UMUM/ GIGI	
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah I	34
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah II	38
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah III	47
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah IV	71
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah V	80
10	Dokter SPESIALIS	85
B	**TENAGA NON KESEHATAN**	
1	SLTA/KEJURUAN/DI/DII	1
2	DIPLOMA III	2
3	DIPLOMA IV/ STRATA I	4
II	**Non PNS**	
A	**TENAGA KESEHATAN**	
1	SPK/SLTA/KEJURUAN/DI/DII	2
2	DIPLOMA III	3
3	DIPLOMA IV/ STRATA I	6

PARAF KOORDINASI
ASSISTEN

4	APOTEKER	12
5	NURSE	10
6	DOKTER UMUM/ GIGI	
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah I	30
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah II	36
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah III	42
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah IV	64
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah V	75
10	Dokter SPESIALIS	80
B	**TENAGA NON KESEHATAN**	
1	SLTA/KEJURUAN/DI/DII	1
2	DIPLOMA III	2
3	DIPLOMA IV/ STRATA I	3

C. INDEX DASAR BERDASARKAN STATUS PEGAWAI

No	Status Pegawai (SP)	Index
1	Non PNS	7
2	PNS/CPNS	8

D. INDEX DASAR BERDASARKAN TUGAS TAMBAHAN

No	Tugas Tambahan (TT)	Index
1	Kepala Puskesmas	12

E. INDEX FAKTOR PENGALI

Besaran faktor pengali adalah 150.000

F. RUMUS PENGHITUNGAN INDEX

1. Index untuk tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan tanpa tugas tambahan adalah :

   (W+JP+SP) x 150.000 = Total Jumlah Insentif

2. Index untuk tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan dengan tugas tambahan adalah :

   (W+JP+SP+TT) x 150.000 = Total Jumlah Insentif

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL